



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No. 90Km.4,5 Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 042 /KPTS/DPMPTSP.III/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan perlu dibentuk sistem penanganan pengaduan yang andal (*Whistleblowing System*);
- b. bahwa untuk menjalankan sistem penanganan pengaduan tersebut perlu ditunjuk petugas pengelola *Whistleblowing System* yang didasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditetapkan di dalam pedoman penunjukan petugas pengelola pengaduan, yaitu pejabat/pegawai yang dinilai mampu menjaga citra dan wibawa pelayanan perizinan/non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa petugas yang ditunjuk sebagai pengelola *Whistleblowing System* di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dinilai mampu dan cakap menjaga citra dan pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera, tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Kepala DPMPPTSP Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Ketua Tim Kerja Penata Perizinan DPMPPTSP Prov. Sumsel
- c. Anggota : 1. Penata Perizinan Ahli Madya (Ardi, SE., M.M)
2. Penata Perizinan Ahli Madya (Novi Widyastuti, SP., M. Si)
3. Penata Perizinan Ahli Madya (Kusmanetti, S.E., M.Si)
4. Penata Perizinan Ahli Muda (Yudi Saputra, S.H., M.Si)

d. Admin : Penata Perizinan Ahli
Pertama (Raisa
Maharani, Tr.I.P)

- KEDUA : Petugas pengelola sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengawasan internal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Menerima dan memeriksa pengaduan/melaporkan kecurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/non perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Melakukan penanganan/tindak lanjut atas pengaduan yang masuk yang layak untuk di audit;
 4. Bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 Januari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, S.E, M.M.
PEMBINA UPAMA MUDA (IV/C)
NIP 197909012006041008

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
JF Penata Perizinan Ahli Madya	
Pelaksana	